



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya burung walet dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, serta menimbulkan dampak kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa banyaknya pengusahaan budidaya burung walet di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan di tempat/lokasi yang kurang sesuai untuk pengusahaan budidaya burung walet, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya usaha budidaya burung walet ke wilayah/lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta untuk menjamin adanya kepastian dan kesinambungan terhadap pengusahaan budidaya burung walet yang telah ada sekaligus untuk melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memelihara kepentingan umum, dipandang perlu mengatur mengenai pengusahaan budidaya burung walet yang berada di Kabupaten Kubu Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "a / 24 / 21".

- 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1137);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

A
34
2

4. Dinas terkait adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengusahaan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan, dan kawasan permukiman, penataan ruang dan bangunan, kebersihan, pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum, serta tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPSTP adalah unsur pelaksana urusan pemerintah dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan.
7. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
8. Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak sendiri di alam bebas.
9. Habitat Buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudiyakan manusia.
10. Usaha Rumah Burung Walet adalah upaya terpadu untuk mengembangbiak burung walet, melindungi dan/atau menjaga Kesehatan manusia, melestarikan lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruangan dan melakukan pembinaan serta pengawasan budidaya burung walet.
11. Lokasi Rumah Burung Walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu dimana terdapat budidaya burung walet.
12. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
14. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene – sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas Kegiatan Pengambilan dan/ atau penugasan sarang burung walet.

Pasal 2

Pengaturan mengenai usaha budidaya Burung Walet bertujuan:

- a. untuk pembinaan, sehingga terciptanya keteraturan dalam usaha budidaya Burung Walet, usaha pencucian/pembersihan Sarang Burung Walet, dan usaha pengolahan Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


- b. dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari Usaha Rumah Burung Walet terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kepentingan umum.

BAB II USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan Usaha Budidaya Burung Walet.
- (2) Usaha Budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. usaha budidaya Burung Walet;
 - b. usaha, pencucian/Pembersihan Sarang Burung Walet; dan
 - c. usaha pengolahan Sarang Burung Walet;
- (3) Usaha Budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan khusus yang meliputi:
 - a. biosekuriti;
 - b. bangunan;
 - c. fasilitas dan peralatan;
 - d. penanganan produk;
 - e. higiene personal; dan
 - f. hygiene sanitasi.
- (4) Usaha budidaya Burung Walet, usaha pencucian/pembersihan Sarang Burung Walet yang telah ada dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus telah mengurus izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Usaha Budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan diluar habitat alami meliputi bangunan rumah dan/atau bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha budidaya Burung Walet.
 - (2) Usaha budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. posisi bangunan sarang burung walet tidak boleh dekat dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perkantoran dan area bandara/kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. pembuatan bangunan harus mendapatkan persetujuan lingkungan atau pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui rukun tetangga, kepala desa dan camat setempat;
 - c. tampilan bentuk arsitektur fasad/tampilan bangunan yang tidak berkesan kumuh yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan sekitar;
 - d. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - e. data pemilik bangunan gedung;
 - f. rencana teknis bangunan;
 - g. kajian mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan yang disesuaikan dengan skala besar usaha, mengacu kepada peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- 

- h. kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup dengan skala besarnya yang memuat sebagai berikut:
 1. identifikasi komponen kegiatan dan lokasinya dalam rangka identifikasi potensi dampak lingkungan hidup;
 2. rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dampak yang didasarkan pada:
 - a. usaha mengurangi dampak lingkungan hidup dan optimalisasi dampak lingkungan hidup; dan
 - b. kesesuaian dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - i. hasil kajian mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui sebagai persyaratan dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPUPRPRKP.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya Burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. izin usaha.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas terkait.
- (4) Pengurusan izin usaha budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Online Single Submission*.

Pasal 6

Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan/gedung pada usaha budidaya Burung Walet harus mendapatkan persetujuan dari tetangga sebelah kiri, kanan, depan dan belakang dengan cara yang musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha budidaya burung walet wajib terdata oleh Dinas terkait dan terhimpun dalam asosiasi.

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 8

Setiap orang/badan budidaya burung walet dilarang:

- a. melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. melakukan usaha budidaya burung walet diatas rumah dan/atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan/atau usaha toko;
- c. melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan gedung untuk usaha budidaya burung walet;
- d. mengalihkan hak/izin usaha budidaya burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;

a
/ 24
8

- e. membangun dan/atau memperluas usahanya pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- f. mengembangbiakan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet di dalam lokasi kegiatan bangunan gedung; dan
- g. melakukan kegiatan pencucian ataupun pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia.

Pasal 9

Setiap orang/badan budidaya burung walet berkewajiban:

- a. memperhatikan dan menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran dan penyakit serta dampak dari kebisingan limbah dan air bersih;
- b. menjaga ketertiban keamanan ketenangan di tempat bangunan usaha rumah burung walet;
- c. mewujudkan kepedulian pelaku usaha budidaya burung walet dengan masyarakat sekitar lokasi usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan.
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- f. memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap usaha budidaya burung walet; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan membayar pajak sarang burung walet kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha, antara lain dengan melakukan penyegelan dan penutupan tempat kegiatan usaha;
 - b. pemindahan sarana usaha;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

8
24
2

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.
- (2) Untuk membantu Dinas terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. dinas Perkebunan dan Perternakan;
 - b. dinas PUPRPRKP;
 - c. DPMPTSP; dan
 - d. satpol PP.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian dinas/instansi terkait dan/atau tim yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan ditempat/lokasi usaha budidaya burung walet.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas/Badan/Tim/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan usaha rumah burung walet.
- (4) Untuk melakukan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat perintah tugas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat melanjutkan usahanya di dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a
/ 34
/

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...!.....